WALIKOTA MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

Yth. 1. Pengelola perhotelan, *Guest House*, Apartemen, Tempat Penginapan dan pelaku usaha sejenisnya se- Kota Malang;

2. Pengelola tempat Wisata se- Kota Malang.

SURAT EDARAN

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN WISATAWAN ATAU PENDATANG DARI LUAR KOTA YANG MENGINAP DI HOTEL, *GUEST HOUSE*, APARTEMEN, TEMPAT PENGINAPAN DAN TEMPAT USAHA SEJENISNYA SERTA PENGUNJUNG TEMPAT WISATA DI KOTA MALANG

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengurangi kasus penyebaran *Corona Virus Disease 19* di Kota Malang yang sedang meningkat dan masuk dalam Zona Merah serta dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginstruksikan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang pelaksanaan Protokol Kesehatan Perjalanan Wisatawan atau Pendatang dari Luar Kota yang Menginap di Hotel, *Guest House*, Apartemen, Tempat Penginapan dan Tempat Usaha Sejenisnya serta Pengunjung Tempat Wisata di Kota Malang.